

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan konsep dasar profesionalisme

a. Pengertian profesi

Secara harfiah profesi berasal dari kata *profession* (ingris) yang berasal dari bahasa latin profesus ang berarti “mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan”. Dalam *webster's new worl dictionary* di temukan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi.¹ Kata profesi dapat di ketahui dari tiga sumber makna yaitu makna Secara etimologi profesi berasal dari bahasa ingris *profession* atau bahasa latin *profecus* yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Secara terminologi profesi dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya yang di tekankan pada pekerjaan mental. Sementara secara sosiologi profesi merupakan jenis model pekerjaan yang ideal, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya.²

¹ Alma buchari, *guru profesional*, edisi revisi (bandung:alfabeta,2012),115.

² Suprihatiningrum jamil, *guru profesional*, cetakan II (jogjakarta: ARUZZ media, 2014), 45-46.

Secara lebih lanjut pengertian profesi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut *buchari alma* yang mengutip *villmer* dan *mill* yang dikutip *peter jervis* profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus.³
- b. *Ilsa nelwan* mengartikan profesi dengan memandang tiga aspek yang mengikuti makna profesi berikut,
 - 1) *kalogial* yaitu bahwa pengetahuan dan kompetensi seseorang telah di validasi atau di uji oleh lingkungan kerjanya.
 - 2) *kognitif* berhubungan dengan pengetahuan serta kompetensi tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan yang rasional.
 - 3) *moral* penilaian profesional serta saran yang di berikan serta berorientasi pada suatu nilai substantif.⁴

Merujuk kepada uraian di atas profesi dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut ke ahlian yang didapat dari pendidikan dan latihan tertentu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikasi sosial karena diperlukan untuk pengabdian masyarakat sehingga suatu profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat.

³ Alma buchari, *guru profesional*, 116..

⁴ Ibid,117.

- b. Menuntut ketrampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat di pertanggung jawabkan.
- c. Didukung oleh suatu disiplin ilmu bukan sekedar *common sense*.
- d. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik.
- e. Sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau materiil.⁵

b. Pengertian profesional

profesional berasal dari kata profesi dan pada umumnya suatu jabatan pekerjaan yang seseorang itu memiliki kemampuan khusus dalam melakukannya akademik. Pengertian profesi secara umum bagi guru dan dosen adalah sesuatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, keahlian dan ketlatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai dengan harapan.⁶

Pengertian profesional dikatakan sebagai suatu yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya. sedangkan menurut para ahli profesional adalah sebagai berikut:

⁵ Suprihatiningrum jambil, *guru profesional*, 49-50.

⁶ Suetjipto, Kosasi Rafli, *profesi keguruan*, cetakan pertama (jakarta: RINEKA CIPTA, 1999), 15.

Menurut Suharsimi Arikunto profesional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan nafkah yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu seperti dokter, hakim dan pendidikan.⁷ Menurut nana sudjana yang di kutip oleh uzer usman profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter dan hakim dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional.

Profesional adalah hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusus dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan itu, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan lain.⁸ Selanjutnya pendapat *mc cully* yang di kutip oleh syafrudin dan basyiruddin mengatakan bahwa *profession is a vocation in wich professed knowledge of some departmn of other or in thr prakticie of an art founded uppon it.*

Akan tetapi pendapat di atas di susul kembali oleh moudiono, yang di kutip oleh oleh syafrudin dan basyiruddin mengatakan profesional adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan

⁷ Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Pengajara Secara manusiawi.*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990),231

⁸ Ibid.14.

kemampuan khususnya.⁹ menurut UU RI No. 14/2005 pasal 1 ayat 4 profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹⁰

Sementara menurut Martinis Yamin terkait dengan profesional guru dan dosen adalah dengan mempunyai sertifikat kependidikan, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional¹¹ Sertifikasi guru dan dosen merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Sertifikat disini akan tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

⁹ Nurdin, Syafrudin. Basyiruddin Usman, M. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 15.

¹⁰ Suprihatiningrum Jamil, *Guru Profesional*, 50.

¹¹ Martinis Yamin. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 2.

Sertifikasi guru dan dosen bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran disekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.¹²

Sendangkan manfaat dai sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama

¹² Martinis yamin. *Sertifikasi profesi keguruan di Indonesia*. 3.

ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahtraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah,

Dari pemaparan diatas dapat simpulkan bahwa Profesional merujuk pada dua hal pertama orang yang menyanggah suatu profesi, kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya tujuh tahapan menuju status profesional antara lain:

- 1) Menentukan spesialisasi pekerjaan.
- 2) Menentukan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan.
- 3) Penentuan pedoman kerja sebagai landasan kerja.
- 4) Meningkatkan kreatifitas kerja sebagai usaha untuk menciptakan suatu yang lebih baik.
- 5) Penentuan tanggung jawab kerja.
- 6) Pembentukan organisasi kerja untuk mengatur tenaga kerja.
- 7) Memberikan pelayanan yang ketat dan penilaian dari masyarakat pengguna jasa profesi.¹³

c. Pengertian profesionalisme

Professionalisme berasal dari istilah *professional* yang dasar katanya adalah *profession* (profesi). Dalam bahasa inggris *professionalism* secara leksikal berarti sifat profesional, profesionalisme merupakan

¹³ Suprihatiningrum jamil, *guru profesional*, 51.

suatu tingkah laku suatu tujuan atau kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi ¹⁴

menurut ali mudhofir Profesionalisme merupakan *sikap* para anggota profesi benar- benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya. “Profesionalisme” adalah sutu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya¹⁵

Dari pemaparan di atas dapat di ambil kesimpulan Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan harus terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang di gunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Perwujudan unjuk kerja professional guru dan dosen ditunjang dengan jiwa profesionalisme yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai pendidik yang professional.

Kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh enam unjuk kerja sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.
2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.

¹⁴ Suprihatiningrum jamil, *guru profesional* .51-52.

¹⁵ Ali mudlofir. *Pendidik profesional*. (jakarta: raja gafarindo persada. 2012).120.

3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan
4. professional yang dapat dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan.
5. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.
6. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.¹⁶

2. Tinjauan kompetensi Guru dan Dosen

a. Pengertian kompetensi

Kompetensi secara umum di artikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu dalam melakukan tugas pokok. Sebelum mengetahui pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian kompetensi. sedikit di ulas tentang terbentuknya kompetensi seseorang salah satu teori yang bisa di jadikan landasan terbentuknya kompetensi seseorang.

Menurut pendapat dari kurt levin, asal mula teori ini berangkat dari psikologi gestalt yang di pelopori tiga tokoh dari jerman yaitu max wertheiner, kohler dan kofka, dimana dalam teori mereka di sebutkan bahwa kemampuan hampir sama dengan gaya gravitasi. Selanjutnya kurt levin mengembangkan teori ini dengan memosisikan seseorang akan memperoleh kompetensi karena daya gravitasi di sekitarnya yang turut membentuk potensi seseorang

¹⁶ Zainal Aqib dan Elham Rohmanto. *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. (Bandung: CV.Yrama Widya. 2007), 145-146.

secara individu artinya kompetensi di bentuk dan di pengaruhi oleh lingkungan.¹⁷

Menurut Rostiyah N.K kompetensi yaitu suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang mereka tekuni. Sementara kompetensi menurut mc leod yang di kutip oleh moh uzer usman kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang di persyaratkan sesua dengan kondisi yang di harapkan.¹⁸

Sedangkan menurut undang-undang Guru dan Dosen, istilah kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹⁹ Sementara Menurut Usman Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kulitatif maupun yang kuantitatif.

Dari pendapat usman diatas Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia

¹⁷ B. Uno, hamzah. *Profesi kependidikan*.(jakarta: bumi aksara. 2008), 60.

¹⁸ Uzer usman, moh. *Menjadi guru profesioanal*. Edisi kedua. (bandung: remaja posda karya.1995).14.

¹⁹ Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Depdiknas RI, 2005), 5.

dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.²⁰ dalam *undang-undang kompetensi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Dijelaskan kompetensi artinya seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.²¹

Jadi setelah mengetahui pengertian kompetensi yang di kemukakan oleh para ahli dapat di simpulkan dari paparan di atas kompetensi merupakan komponen utama dari standart profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Dalam proses profesional seorang guru dan dosen harus memenuhi empat kompetensi yang menjadi pilar utama bagi terbentuknya ke profesionalan seseorang ke empat kompetensi itu meliputi:

a. Kompetensi pedagogis

Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan hasil evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

²⁰ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan (KTSP)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 51

²¹ Mulyasa. *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. 26.

potensi yang dimiliki.²² Kompetensi pedagogik menurut Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.²³

Peraturan menteri pendidikan nasional No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi telah menggaris bawahi beberapa poin kompetensi inti yang harus dimiliki oleh pendidik yang terkait dengan standar kompetensi pedagogis yaitu meliputi:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik moral kultural emosional dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar.
- 3) Mengembangkan kurikulum.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi.
- 6) Berkomunikasi secara efektif.
- 7) Menyelenggarakan evaluasi.
- 8) Memanfaatkan hasil evaluasi.
- 9) Melakukan tindakan reflektif.²⁴

b. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru atau dosen untuk membimbing peserta didik atau mahasiswa

²² Marselus r payong. *Sertifikasi profesi guru*. (jakarta: PT. Indeks.2011).29.

²³ *Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), 56.

²⁴ Marselus r payong. *Sertifikasi profesi guru*. 29.

yang memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standart pendidikan nasional.²⁵ Hamzah B. Uno menjelaskan kecakapan profesional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memilikikonsep teoritis mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar²⁶

Kunandar mengatakan bahwa Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya²⁷

Kompetensi Profesional menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas mendalam.²⁸ Kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional.

²⁵ Ibid. 43-44..

²⁶ Hamzah B. Uno. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran* (Jakarta. Bumi aksara. 2006). 130.

²⁷ Kunandar, *Guru Profesional* (Jakarta: Rajawali Press, 2007),76.

²⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006) ,57.

Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.²⁹ Secara lebih spesifik menurut permendiknas No.16/2007, standar kompetensi ini di jabarkan dalam lima komponen yaitu:

- 1) Menguasai materi.
- 2) Menguasai standar kompetensi.
- 3) Mengembangkan materi.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi.³⁰

c. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik atau mahasiswa dan berakhlak mulia.³¹ Menurut Moh. Roqib dan Nurfuadi Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.³²

²⁹ Muhammad Suya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran* (Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003) 138.

³⁰ Marselus r payong. *Sertifikasi profesi guru*. 43-44.

³¹ Ibid..51.

³² Moh. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru: Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009) 122.

Menurut Hamzah Kompetensi kepribadian artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu *'Ing Ngarsa Ing Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wur Handayani'*.³³

Menurut Mulyasa menjelaskan bahwa sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Kecakapan akan kepribadian sebagai pendidik kadang dirasakan lebih berat dibanding profesi lain³⁴ dalyono mengemukakan bahwa apabila guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan belajar. Misalnya dalam bakat, minat, sifat, kebutuhan anak-anak dan sebagainya.³⁵

dalam kompetensi kepribadian ini secara lebih rinci ada lima indikator yang meliputi:

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama

Indikator ini yaitu bertindak sesuai norma agama, iman dan takwa, jujur, ikhlas dan memiliki perilaku yang pantas

³³ Hamzah B. Uno. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*, 69.

³⁴ Mulyasa. *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, 48.

³⁵ Dalyono. *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), 243

untuk diteladani baik harus memiliki akhlak yang mulia dan bisa menjadi teladan.³⁶

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap

Indikator ini kepribadian yang berwibawa yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki perilaku yang disegani.

Kewibawaan disini berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk dipatuhi dan ditaati. Ada juga yang mengartikan bahwa kewibawaan adalah sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kepribadian guru yang berwibawa, anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan.³⁷

3) Menunjukkan etos kerja yang tanggung jawab.

Indikator ini menjelaskan bagaimana seorang pendidik semangat dalam menjalani sebagai profesi yang diterimanya dan dilakuakn dengan semangat kerja baik kedisiplinan dan semangat dalam melakukan setiap pekerjaanya.³⁸

³⁶ Marselus r payong. *Sertifikasi profesi guru*. 51.

³⁷ Marselus r payong. *Sertifikasi profesi guru*. 51.

³⁸ Ibid, 51.

4) Menjunjung tinggi kode etik.

Selalu mentaati semua peraturan yang telah di sepakati bersama baik peraturan yang di buat oleh pusat maupun yang diberlakukan di sekolah yang dibuat oleh lembaga.³⁹

d. Kompetensi sosial

Kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau mahasiswa sesama pendidik, tenaga kependidikan wali peserta didik atau mahasiswa dan masyarakat sekitar.⁴⁰ Hamzah B. Uno menyatakan bahwa Kompetensi sosial, sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik.

harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan

³⁹ Marselus r payong. *Sertifikasi profesi guru*. 51.

⁴⁰ Ibid, 29.

peserta didik dan lingkungan mereka (seperti orang tua, tetangga, dan sesama teman)⁴¹

Arikunto mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat.⁴² Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Secara lebih rinci indikator kompetensi sosial yang dimiliki oleh setiap guru dan dosen sebagai berikut meliputi:

- 1) Mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan sesama pendidik dengan baik.
- 3) Mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat⁴³

⁴¹ Hamzah B. Uno. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*, 19.

⁴² Suharmi, Arikunto. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta. Bumi Aksara, 2003), 239.

⁴³ Suyatno. *Panduan sertifikasi guru*. (jakarta: PT.indeks. 2008).16-17.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan guru atau dosen agar dapat ditetapkan sebagai seseorang yang profesional dalam melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Dengan kata lain seorang guru harus bisa menganalisis, mendiagnosis dan memprognosis situasi pendidikan.

yang sebagaimana mampu melaksanakan empat pilar utama kompetensi yang harus dikuasai yaitu pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Seorang praktisi pendidikan dituntut memiliki pengetahuan yang luas dari *subjek matter* (bidang study) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yang dalam arti memiliki konsep teoritis yang mampu memilih metode dalam proses pendidikan.

3. Pengertian pegawai

Di zaman yang serba modern saat ini banyak orang yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang berkecimpung di dalam suatu organisasi dan memiliki suatu tugas dan wewenang untuk melaksanakan segala sesuatu dalam suatu tujuan yang sama dapat dikategorikan sebagai "*pegawai*". Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi pegawai.

A.W. Widjaja berpendapat bahwa "Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal

pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).” Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa “Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.”⁴⁴

Musanef yang mengatakan bahwa “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.” Selanjutnya Musanef memberikan definisi bahwa pegawai atau pekerja atau worker adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”⁴⁵

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan. perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Dari beberapa definisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut:

⁴⁴ A.W.Widjaja, *Administraasi Kepegawaian*. (jakarta:Rajawali, 2006),13.

⁴⁵ Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1984),5.

- a Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
- b Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.
- c Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan).
- d Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
- e Akan mendapat tunjangan saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja)

Dari beberapa pendapat tentang pegawai di atas dan di kaitkan Dalam *Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

4. Tinjauan dosen PNS dan NON PNS

a. Pengertian dosen

Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di tanah air terbagi dalam 2 (dua) jalur, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh

⁴⁶ *Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*

pemerintah yang sistem pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang diselenggarakan oleh sektor swasta dengan pendanaan yang diperoleh dari institusi yang bersangkutan.⁴⁷

Untuk menunjang keberhasilan program tersebut, selain diperlukan fasilitas-fasilitas yang memadai juga diperlukan tenaga-tenaga edukatif profesional dengan wawasan keilmuan yang luas dan mendalam. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia salah satu langkah yang dilakukannya adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

dikemukakan bahwa sertifikasi proses pemberian sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁴⁸ Dosen merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kualitas pendidikan tinggi, karena peranan dosen dalam pembelajaran adalah

⁴⁷ Juanda Pangaribuan, *Kedudukan Dosen dalam Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2011),1.

⁴⁸ E. Mulyasa, *Standard Kompetensi dan SertifikasiGuu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),33

sangat sentral sebagai fasilitator sekaligus motivator untuk pengembangan daya pikir mahasiswa, sebagai calon-calon pemimpin masyarakat.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan tinggi di Indonesia pada saat ini adalah masalah peningkatan kualitas dosen perguruan tinggi. Kualitas dosen salah satunya ditentukan oleh kemampuan mereka di dalam mengajar. Pemerintah memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap para tenaga edukatif tersebut baik yang berupa jabatan atau kepangkatan secara akademik. Pengakuan statusnya sebagai dosen nasional hingga pemberian tunjangan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berlaku bagi dosen PNS, tetapi juga dosen non PNS. Semakin tinggi jabatan akademiknya, semakin meningkat pula penghargaan yang diberikan.

b. Kedudukan dosen dalam perguruan tinggi

Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tanggung jawab dosen, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran

pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.⁴⁹

Tugas pendidikan dan pengajaran pelaksanaannya berbentuk kegiatan pemberian kuliah, bimbingan kuliah kerja, seminar mahasiswa dan bimbingan tugas akhir (skripsi).⁵⁰ Tugas-tugas pokok dosen sesuai dengan jabatannya berdasarkan surat keputusan MENPAN sebagai berikut:

- a Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab asisten ahli (IIIa dan III/b) adalah membantu tenaga pengajar dalam rangka pendidikan dan pengajaran mahasiswa pada pendidikan Diploma dan pendidikan sarjana (S1) atau dalam keadaan tertentu dapat ditugaskan atas tanggung jawab tenaga pengajar yang telah senior.
- b Tugas pokok Lektor adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran mahasiswa secara mandiri. melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran mahasiswa dalam kegiatan pengembangan ilmu secara mandiri. melaksanakan kegiatan pengabdian pada kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pengembangan secara mandiri.

⁴⁹ Muwardi, "dosen dan asisten dosen dalam pengelolaan perkuliahan", *jurnal ilmiah didaktika*, 11 (februari, 2011)), 224-227.

⁵⁰ Tim Penilai Angka Kredit (TPAK), *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2003, 9.

- c Tugas pokok Guru Besar Muda, Guru Besar Madya dan Guru Besar meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada jenjang S1, S2 dan S3 serta membina tenaga pengajar yang lebih muda, dimana bertanggung jawab secara mandiri.⁵¹

Dari rincian tugas di atas jelas bahwa dosen mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sehubungan dengan tugas-tugas dosen tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas yang harus dilaksanakan dosen sebagian besar diarahkan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran terutama dalam rangka membantu mengembangkan proses belajar mahasiswa.

c. Hak Dosen

Dosen berhak mendapat fasilitas untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dan kewenangan lainnya dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :

- 1) Gaji pokok, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan penganggaran PTKIN.
- 2) NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
- 3) Sertifikasi Dosen, diajukan berdasarkan kriteria dan mekanisme Sertifikasi dosen nasional.

⁵¹ Tim Penilai Angka Kredit (TPAK), Petunjuk Pelaksanaan.43-45.

- 4) Tunjangan Profesi, setelah dinyatakan lulus Sertifikasi Dosen dan diajukan dalam kuota Sertifikasi Perguruan Tinggi.
- 5) Tunjangan Fungsional, sesuai dengan kemampuan penganggaran.
- 6) Kesempatan pengembangan Karir melalui pendidikan, diklat, beasiswa, shortcourse, seminar, pelatihan dan sejenisnya di dalam dan luar negeri.⁵²

d. Kewajiban dosen

Dosen tetap bukan PNS dan dosen yang sudah menjadi pegawai negeri berkewajiban melaksanakan beban kerja yang ditugaskan kepadanya dalam ranah pelaksanaan Tridhama Perguruan Tinggi yang meliputi :

- a. Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
- c. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya

⁵² Keputusan direktur jendral pendidikan slam, nomor 844, tahun 2016, tentang pedoman pengangkatan dosen tetap bukan pegawai negeri sipil.

d. Menjaga norma dan kaidah keilmuan serta kehormatan sebagai Dosen.

e. Melaksanakan Beban Kerja Dosen (BKD).⁵³

e. Dosen pegawai negeri sipil

Dosen PNS merupakan dosen yang secara administrasi telah memenuhi berbagai persyaratan yang meliputi kualifikasi akademik kompetensi sertifikat pendidik sehat jasmani rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan. satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

f. Dosen tetap non PNS

Dosen tetap non pegawai negeri merupakan tenaga pendidik yang telah lolos dalam seleksi yang di lakukan oleh perguruan setempat yang telah di tetapkan oleh direktorat jendral dalam tugas sebagai pendidik. untuk masa bekerja penuh waktu yaitu 40 jam dalam perminggunya setara dengan 12 SKS persemesternya. bagi dosen tetap non PNS selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud gaji pokok penghasilan yang melekat pada

⁵³ Keputusan direktur jendral pendidikan slam, nomor 844, tahun 2016, tentang pedoman pengangkatan dosen tetap bukan pegawai negeri sipil.

⁵⁴ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang dosen.

gaji penghasilan lain serta jaminan kesejahteraan sosial dan masalah tambahan.⁵⁵

1. Mekanisme penetapan dosen tetap non pegawai negeri

pengajuan dosen tetap bukan PNS didasarkan kepada kebutuhan, hal ini berimplikasi kepada kondisi logis kebutuhan riil ketenagaan dosen pada perguruan tinggi pengaju. Secara rinci, hal-hal yang mendasari pengajuan dosen tetap bukan PNS adalah sebagai berikut :

- a. Diusulkan oleh perguruan tinggi didasarkan kepada kebutuhan riil yang didasarkan kepada perhitungan dan data, dalam hal ini rasion dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa per prodi.
- b. Diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran perguruan tinggi yang bisa menjamin sustainibilitas program dan kontinuitas.
- c. Bersifat transparan dan akuntabel, sehingga proses rekrutmen harus mengikuti kaidah transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.
- d. Pengangkatan Dosen ditetapkan oleh Rektor atau Ketua PTKIN.

⁵⁵ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (4) tentang Pendidikan tinggi.*

- e. Dilaksanakan dengan sistem rekrutmen, dimana perguruan tinggi mengatur pola seleksi yang terbuka, terencana, terukur, efektif dan efisien.⁵⁶

5. Tinjauan kode etik guru dan dosen

a. Pengertian kode etik

Istilah kode etik terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Perkataan etik berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak, adab dan cara hidup. Jadi, kata etik bisa diartikan “cara berbuat yang menjalankan adab, karena persetujuan dari kelompok manusia.” Secara harfiah “kode etik” berarti sumber etik, etik artinya tata susila (etika) hal-hal yang berhubungan dengan susilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kode etik dapat diartikan sebagai “aturan tata susila keguruan.”

Menurut Westby Gibson, “kode etik” guru dikatakan sebagai “suatu statemen formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru.”⁵⁷ Berbicara mengenai “*Kode Etik Guru Indonesia*” berarti kita membicarakan guru di Negara kita. Berikut akan dikemukakan kode etik guru Indonesia sebagai hasil

⁵⁶ Keputusan direktur jendral pendidikan slam, nomor 844, tahun 2016, tentang pedoman pengangkatan dosen tetap bukan pegawai negeri sipil.

⁵⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, 31.

rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta terdiri dari Sembilan item yaitu:⁵⁸

- a. Guru berbakti membimbing anak seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila.
- b. Guru memiliki kejujuran, professional dalam menetapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Gugu menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- d. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- e. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya.
- f. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- g. Guru secara umum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai pengabdianya.⁵⁹
- h. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

⁵⁸ Aqip zainal, *menjadi guru profesional berstandart nasional*, cetakan ke II (BANDUNG yrama widya, 2010),9.

⁵⁹ Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, 49-50.